



# CUTI

## PEGAWAI NEGERI SIPIL

### DASAR HUKUM


- PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BKN Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Bupati No 060/304/B.11/2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS di Lingkungan PEMKAB BU

## 01 CUTI TAHUNAN



- Lamanya 12 hari Kerja
- Dapat diberikan paling Kurang 1 hari Kerja
- sisa hak cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 hari Kerja
- Dapat ditangguhkan penggunaannya untuk paling lama 1 tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak
- Hak cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya, untuk paling lama 18 hari Kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan
- Hak cuti Tahunan yang tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari Kerja termasuk hak cuti tahunan dalam tahun berjalan
- PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundangundangan, berhak mendapatkan cuti tahunan

## 02 CUTI BESAR



- Bagi PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus menerus. Dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 tahun untuk menunaikan ibadah haji pertama kali
- paling lama 3 bulan
- Jika digunakan kurang dari 3 bulan, maka sisa hak cuti besar dihapus
- PNS yang cuti besar tidak berhak atas Cuti Tahunan dalam tahun yang sama
- selama Cuti Besar PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS (gaji pokok, tunjangan keluarga, & tunjangan pangan)
- Dapat ditangguhkan apabila terdapat kepentingan mendesak, Kecuali untuk menunaikan ibadah haji pertama kali atau sebagai pengganti Cuti melahirkan untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya

## 03 CUTI SAKIT



### PNS YANG SAKIT 1 (SATU) HARI :

Menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/ instansi yang berwenang

### PNS YANG SAKIT LEBIH DARI 1 (SATU) HARI

mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

- Bagi PNS yang mengalami gugur kandungan berhak cuti paling lama 1,5 Bulan
- Bagi PNS yang mengalami kecelakaan dalam bertugas berhak cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya

## 05 CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA



- Diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan pribadi dan mendesak
- Alasan pribadi dan mendesak antara lain:
  - Mengikuti atau mendampingi suami/istri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;
  - Mendampingi suami/istri bekerja di dalam/luar negeri
  - Menjalani program untuk mendapatkan keturunan
  - Mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus
  - Mendampingi/merawat orangtua/ mertua yang sakit/uzur
- Paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun
- Mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya
- Hanya dapat diberikan dengan Keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara

## 04 CUTI MELAHIRKAN



- Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNS
- Cuti diberikan paling lama 3 bulan
- Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti Besar
- Selama menjalani Cuti Melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS (gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan)

## 06 CUTI KARENA ALASAN PENTING



- Diberikan bagi PNS dan CPNS apabila:
  - Ibu, bapak, isteri, atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia
  - Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam kalimat di atas meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
  - Melaksanakan Pernikahan
- Bagi PNS laki-laki yang isterinya melahirkan caesar
- Bagi PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam
- Bagi PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan atau berbahaya guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan
- Paling lama 1 bulan
- Selama menjalani Cuti Karena Alasan Penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS (gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan)

## 07 CUTI BERSAMA



- Ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden
- Tidak mengurangi hak atas Cuti Tahunan
- PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas Cuti Bersama, hak Cuti Tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang diberikan (hanya tahun berjalan)

## CATATAN

Pejabat yang Berwenang memberikan Cuti kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Utara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati No 060/304/B.11/2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara